BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 16 Maret 2020

Nomor : 044 /K.Bawaslu.KT-08/PM.00.02/III/2020
Lampiran : –
Perihal : **Instruksi Pengawasan Netralitas ASN Pilkada Tahun 2020**

Kepada :
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se Kabupaten Kotawaringin Timur
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0035/K/BAWASLU/PM.00.00/1/2020 perihal Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tertanggal 15 Januari 2020;
7. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 800/405/BKD-PKAP/X/2019 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23 Oktober tahun 2019;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 053/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/X/2019 perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat hasil Pertemuan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ASN a.n ASWIN NUR pada tanggal 05 Maret 2020 terkait Permintaan Keterangan atas sejumlah Reklame/Baliho/Spanduk yang memuat gambar diri yang bersangkutan. Adapun hasil pertemuan

tersebut, bahwa ASN a.n ASWIN NUR siap menurunkan ataupun melepas Reklame/Baliho/Spanduk yang telah terpasang di sejumlah titik se Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Kotawaringin Timur agar melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n ASWIN NUR dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung
   Melakukan pendataan terkait Reklame/Baliho/Spanduk yang memuat gambar diri Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n ASWIN NUR, pendataan dilakukan dari tanggal 16 s.d 18 Maret 2020.
2. Hasil pendataan tersebut berupa jumlah dan lokasi Reklame/Baliho/Spanduk yang memuat gambar diri Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n ASWIN NUR yang dituangkan dalam Form A.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
2. Arsip